

**SKRIPSI**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:**

**CHARLY ALEXSANDRIA TAMBUNAN**

**02011281823211**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

Nama : CHARLY ALEXSANDRIA TAMBUNAN  
NIM : 02011281823211  
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Maret 2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 1977110320080121010

Pembimbing Pembantu



Dr. Suci Flambonita, S.H. M.H.  
NIP. 197907182009122001

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrjan, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : CHARLY ALEXSANDRIA TAMBUNAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823211  
Tempat Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 19 Agustus 2000  
Fakultas Hukum : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi tidak memuat materi literasi yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya,

2023

  
Charly Alexsandria Tambunan  
NIM.02011281823211

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.”*

**-Matius 21:22-**

### **Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Kedua Orangtuaku Terkasih
3. Kakak Saya Tersayang
4. Pembimbing Skripsi dan Dosen-Dosen
5. Teman-Temanku
6. Kampus Merah Fakultas Hukum
7. Almamater Yang Saya Banggakan

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kekuatan, berkat dan kasih karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi”** dengan semaksimal mungkin. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf, serta menerima kritikan dan saran yang membangun bagi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi siapa saja yang membacanya. Terima Kasih.

Indralaya,

2023

Penulis,



CHARLY ALEXSANDRIA.T  
NIM.02011281823211

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan nasihat yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E sebagai Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Afriandi, S.H., M.C.L sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana.
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing Utama Skripsi.
8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H sebagai Pembimbing Kedua.
9. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terhadap pengurusan akademik.



12. Kedua orang tua saya yang sangat baik, yaitu Bapak Eka Hartomaja Tambunan dan Mamak Sinur Br. Hutapea, yang selalu mendoakan, memberi semangat, selalu memberi apa yang saya butuhkan dan menjadi motivasi terbesar saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kakak saya, Githa Christy Tambunan, S.P. yang sudah menyayangi dan memberi uang jajan kepada penulis.
14. Abang-abang LANANG TUKEN, yang sudah memberikan semangat dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman BATAK HUKUM 2018 UNSRI, yang sudah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
16. Keluarga BEDENG IJO, yang telah memberikan semangat dan menjadi tempat yang nyaman di masa perkuliahan.
17. Punguan SILAHISABUNGAN dan RHGM, yang telah menjadi keluarga di tempat perantauan ini.
18. Mahasiswa dengan Nim 07031181823036, yang sudah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
19. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018 yang telah bersama-sama menjadi teman selama masa perkuliahan.

Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan, khususnya bagi para praktisi hukum dan Mahasiswa Fakultas Hukum.

Indralaya,

2023



Charly Aleksandria Tambunan  
NIM.02011281823211

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan dan Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Surat Pernyataan.....</b>	<b>.viii</b>
<b>Halaman Motto dan Persembahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Ucapan Terimakasih.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>viii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Ruang Lingkup .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>11</b>
1. Teori Pertimbangan Hakim .....	11
2. Teori Pidana.....	13
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>16</b>
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Jenis & Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	20
7. Penarikan Kesimpulan.....	20



<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN, TINDAK PIDANA KORUPSI, DAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan .....</b>	<b>21</b>
1.    Pengertian Pertimbangan Hakim .....	21
2.    Dasar Pertimbangan Hakim.....	23
3.    Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim.....	24
4.    Jenis-Jenis Putusan Hakim Pengadilan .....	26
<b>B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....</b>	<b>27</b>
1.    Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	27
2..   Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	31
3.    Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	32
4.    Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi .....	37
<b>C. Tinjauan Tentang <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi.</b>	<b>39</b>
1.    Pengertian <i>Justice Collaborator</i> .....	39
2. <i>Justice Collaborator</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	40
3.    Peran <i>Juctice Collaborator</i> dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi .....	41
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Putusan Hakim Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Tpl/2021/PN.Jkt.Pst .....</b>	<b>45</b>
1.    Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst .....	50
2.    Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst .....	54
3.    Analisis Penulis Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Tpk/2021/PN.Jkt.Pst .....	58
<b>B. Putusan Hakim Telah Diberikan Pada <i>Justice Collaborator</i> dihubungkan Dengan Asas Keadilan dan Kemanfaatan Hukum .....</b>	<b>61</b>
1.    Putusan Hakim Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Hukum .....	61
2.    Putusan Hakim Dihubungkan Dengan Asas Kemanfaatan Hukum .....	63


<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

## ABSTRAK


Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat susah diberantas karena sangat tertutup rapi dan terorganisir. *Justice collaborator* adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengungkap kejahatan terorganisir seperti jaringan mafia. Berdasarkan hal tersebut *Justice Collaborator* memiliki peran penting untuk mengungkap kejahatan yang terorganisir. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim terhadap *justice collaborator* tindak pidana korupsi dan apakah dasar pertimbangan hukum hakim terhadap *justice collaborator* telah sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dan 31/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penjatuhan pidana *justice collaborator* tindak pidana korupsi hakim perlu mempertimbangkan segala aspek sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa bagi *justice collaborator* pada tindak pidana korupsi sudah sering diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Khususnya pada tindak pidana korupsi cara ini merupakan terobosan yang sangat baik yang digunakan oleh para penegak hukum. Putusan hakim bagi *justice collaborator* merupakan sesuatu yang sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum, memutuskan seseorang layak atau tidak menjadi *justice collaborator* merupakan keputusan hakim. Melalui penulisan ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi *justice collaborator* tindak pidana korupsi sudah sering diterapkan. Namun dalam penerapannya tentu mempunyai beberapa pertimbangan yang dapat membuat seseorang layak menjadi *justice collaborator* dan perlu memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan hukum dalam penerapannya.

**Kata kunci:** Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi, *Justice Collaborator*

Pembimbing Utama


  
Vera Novianti, S.H., M.Hum  
NIP.1977110320080121010

Pembimbing Pembantu

  
Dr. Suci Flamboñita, S.H., M.H.  
NIP. 197907182009122001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP.1968022119952100

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Konstitusi Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum“<sup>1</sup>. Oleh karena itu Indonesia sebagai Negara hukum maka pemerintah wajib melindungi warga negaranya sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menjamin setiap orang berhak atas kepastian hukum. Indonesia wajib melakukan perlindungan hukum kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali. Hak setiap warga Negara Indonesia untuk memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga Negara baik itu masyarakat sipil ataupun warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan dan anak didik pemasyarakatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan<sup>2</sup>. Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan disebut juga dengan warga binaan, sedangkan yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, UU Nomor 12 Tahun 1995, LN 1995 Nomor 77, TLN Nomor 3614, Pasal 1 Ayat (3).

dimaksud dengan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sistem pemasyarakatan adalah serangkaian sistem yang dirancang agar warga binaan pemasyarakatan sadar akan kesalahannya, memperbaiki dirinya sendiri sehingga tidak mengulangi pelanggaran dan dapat diterima kembali ke masyarakat. Jadi, Hukuman yang diberikan juga membutuhkan perhatian pada sisi manusia atau melindungi hak asasi manusia. Salah satu upaya yaitu memberikan remisi Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. “Sistem Pemasyarakatan menjamin hak-hak narapidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan antara lain: mendapat pengurangan masa pidana (remisi) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (1) huruf I”<sup>3</sup>. Pada dasarnya tidak ada remisi yang membedakan tahanan sebagai kewajiban Pemerintah memberikan perlindungan dan perwujudan hak-hak narapidana. Pemasyarakatan merupakan alat negara yang mempunyai peran dalam penegakan hukum untuk memberikan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengentasan anak didik pemasyarakatan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

---

<sup>3</sup> M Situmorang - *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 16 No.4, 2017, hlm. 375-394.  
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/190/53>

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan<sup>4</sup>. Narapidana tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan tindakan yang dapat dikenakan dengan sanksi pidana, sehingga tidak harus diberantas namun yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Narapidana merupakan subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi yang jauh dari lingkup masyarakat, untuk itu mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Tindak pidana korupsi adalah suatu bentuk kejahatan administrasi yang dapat menghambat usaha-usaha pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, tindak pidana korupsi juga dapat dilihat sebagai Tindakan penyelewengan terhadap kaidah-kaidah hukum dan norma-norma sosial lainnya. Menurut Syed Hussein Alatas, korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.<sup>5</sup>

Di dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption*, UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, UU Nomor 12 Tahun 1995, LN 1995 Nomor 77, TLN Nomor 3614, Pasal 1 Ayat (7).

<sup>5</sup> Aziz Samsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 137.



oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006<sup>6</sup>, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu:

- a) Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain oleh pejabat public atau swasta atau internasional.
- b) Penyuaan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat public atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat public atau swasta atau internasional secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari Tindakan tersebut.
- c) Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001<sup>7</sup> menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan:

- a) Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara (pasal 2)
- b) Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara (pasal 3)

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, UU Nomor 7 Tahun 2006, LN 2006 Nomor 32, TLN No. 4620.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN 1999 Nomor 140, TLN Nomor 3874.

- c) Kelompok delik penyyuapan (pasal 5, 6, dan 11)
- d) Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10)
- e) Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12)
- f) Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7)
- g) Delik Gratifikasi (pasal 12B dan 12C).

Sejarah Panjang pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan pemberantasan korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Munculnya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pemberantasan korupsi sebenarnya belum cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu lebih dari sekedar melahirkan peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu serta dibutuhkan peran serta masyarakat<sup>8</sup>.

Dalam kondisi seperti ini, kejahatan sangat terstruktur, rapi dan sangat sulit untuk diungkapkan. Abdul Haris Semendawai<sup>9</sup> menyatakan bahwa dalam konteks pengungkapan inilah keberadaan *Justice Collaborator* menjadi isu yang sangat penting dalam membongkar jaringan kriminal yang selama

---

<sup>8</sup> Ganjar Laksmna B. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Kemendikbud, RI, 2011, hlm. 7.

<sup>9</sup> Amir Ilyas dan Jupri, 2018. *Justice Collaborator; Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. GENTA Publishing, hlm. 4.

ini tertutup rapi dan sangat terorganisir. *Justice Collaborator* adalah salah satu dari upaya yang dilakukan untuk mengungkap kejahatan terorganisir, seperti jaringan mafia.

*Justice Collaborator* seiring dengan perkembangan hukum pidana menjadi suatu istilah sangat familiar di masyarakat. Di Indonesia sendiri istilah *Justice Collaborator* diibaratkan saksi dari pelaku yang kooperatif, ada juga yang menyebut dirinya sebagai saksi pelaku. Mulanya, *Justice Collaborator* digunakan oleh penegak hukum di Amerika Serikat untuk mengungkap kejahatan terorganisir, yang merupakan bentuk kejahatan dimana pelakunya memiliki jaringan yang luas dan saling bekerja sama disertai dengan perannya masing-masing untuk melakukan kejahatan secara kolektif teratur dan rapi, dengan tujuan utama memperoleh uang dan kekuasaan, baik dengan cara melawan hukum atau dengan cara menghindari hukum. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, *Justice Collaborator* adalah saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Di Indonesia sendiri, pengungkapan kejahatan dengan menggunakan kerjasama aktif *Justice Collaborator* telah banyak kali diterapkan<sup>10</sup>. Terutama di bidang tindak pidana korupsi. Aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi

---

<sup>10</sup> Amir Ilyas dan Jupri, 2018. *Justice Collaborator; Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. GENTA Publishing, hlm. 48.

Pemberantasan Korupsi sangat memudahkan membongkar kejahatan korupsi<sup>11</sup>. Perkembangan ide *Justice Collaborator* sebenarnya bertitik tolak ketentuan Pasal 37 ayat (2), (3) *United Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003<sup>12</sup>.

Ditinjau dari segi aturan yang ada telah tersedia berbagai payung hukum yang memberikan kesempatan bagi setiap narapidana yang bersedia menjadi *Justice Collaborator*. Aturan yang dimaksud terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Convention Against Transnational Organized Crimes/UNCATOC* (Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir)
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

---

<sup>11</sup>Contoh kasus besar yang dibongkar KPK dengan menggunakan peran *Justice Collaborator*; Suap cek pelawat pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, suap dalam pembangunan Wisma Atlet, pembangunan sport center Hambalang dan Simulator SIM. <https://media.neliti.com/media/publications/326832-pemberian-hak-remisi-bagi-narapidana-nar-b2e05ae2.pdf>.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, UU Nomor 7 Tahun 2006, LN 2006 Nomor 32, TLN Nomor 4620, Pasal 1 Ayat (1).

- d) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Salah satu contoh mengenai *Justice Collaborator* yang ada di Indonesia yaitu Kasus terdakwa perantara suap Djoko Tjandra, Tommy Sumardi<sup>13</sup>. Jaksa mendakwa Tommy telah menyuap dua jenderal polisi untuk pengurusan penghapusan daftar buronan atas nama terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Dua jenderal polisi yang dimaksud adalah mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (kadivhubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Tommy memberikan uang SGD 200 ribu dan USD 370 ribu ke Napoleon, dan USD 100 ribu ke Prasetijo. Tommy dinyatakan Majelis Hakim melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rekan Djoko Tjandra, Tommy Sumardi, dinyatakan Hakim bersalah di kasus *red notice* Djoko Tjandra. Tommy Sumardi divonis pidana 2 tahun penjara dan denda Rp.100 juta subsider 6 bulan kurungan (nomor putusan: **48/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST**) oleh Majelis Hakim pada Pengadilan

---

<sup>13</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5313568/tommy-sumardi-divonis-2-tahun-bui-di-kasus-red-notice-djoko-tjandra>

Tipikor Jakarta. Adapun hal yang memberatkan bagi Tommy adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi dan Tommy melakukan tindak pidana bersama aparat hukum. Sedangkan hal yang meringankan yaitu Tommy berstatus sebagai *justice collaborator* dan mengakui perbuatannya. Tommy juga masih memiliki tanggungan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat hal penting seperti *Justice Collaborator* diterapkan untuk kejahatan yang terorganisir. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang judul. “**Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi**” (Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dan 31/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan meneliti, dan membahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim terhadap *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dan 31/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst?
2. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim terhadap *justice collaborator* telah sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum?



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan arah yang akan diperoleh dari hasil penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana bagi *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dan 31/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum Hakim yang diberikan pada *Justice Collaborator* telah sesuai dengan asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut, adapun penelitian ini memberikan manfaat bagi para akademisi dan praktisi hukum sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, bermanfaat bagi akademisi yaitu sebagai acuan dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
2. Secara Praktis, berguna bagi praktisi hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya penegakan hukum terkait pemberian remisi bagi para *justice collaborator* dalam kasus korupsi.

## E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini lebih fokus maka peneliti hanya akan membahas mengenai dasar pertimbangan putusan hakim dalam penjatuhan pidana bagi *justice collaborator* tindak pidana korupsi, sebagai upaya pembahasan terhadap topik permasalahan lebih terarah dan mencapai hasil penelitian yang akurat.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran, teori atau tesis mengenai suatu kasus atau masalah yang menjadi bahan perbandingan pegangan teori yang disetujui atau tidak. Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini, penulis perlu menganalisis dengan menggunakan beberapa teori yaitu:

### 1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:<sup>14</sup>

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusan ku ini?

---

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, 1998, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 136.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

Pedoman penjatuhan pidana (*strafteometing-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menentukan pidanaannya setelah terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam daftar tersebut memuat hal-hal subjektif yang menyangkut hal-hal yang di luar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.

Hakim pada proses peradilan pidana mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan putusan, terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Ayat (1): Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2): Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

menyatakan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali kaedah hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggungjawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri, ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## 2. Teori Pidana

Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan didasarkan pada teori pidana. Mengenai teori pidana, secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu: teori absolut (*absolute theorien/vergelding theorien*), teori tujuan (*relatievetheorien/doeltheorien*), dan teori gabungan (*verenegings theorien*).

### a) Teori Absolut

Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada mereka yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.

Johanes Andenaes mengungkapkan bahwa tujuan utama dari hukuman menurut teori absolut adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan bersifat sekunder. Tuntutan keadilan mutlak ini dapat dilihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filsafat Hukum*<sup>15</sup>, bahwa kejahatan tidak pernah dilakukan semata-mata sebagai sarana untuk memajukan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelakunya sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua kasus harus dipakai saja karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Setiap orang harus menerima sanksi seperti tindakan dan perasaan balas dendamnya tidak dapat tinggal bersama anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini juga disebut teori pembalasan. Beratnya kejahatan bukanlah ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Hukuman berat bukan jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga lebih jahat. bahkan kejahatan ringan terkadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindakan kriminal kembali. Oleh karena itu, upaya untuk membangunkan narapidana harus saling berhubungan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana memiliki pekerjaan atau tidak. Jika pelaku kejahatan tidak memiliki pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya setelah menjalani hukuman, ada kecenderungan untuk melakukan kejahatan kembali.

---

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.11.

b) Teori Tujuan/teori Relatif

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dikenakan kepada pelaku kejahatan bukan untuk membalas kejahatan, tetapi untuk menjaga ketertiban umum.

Teori relatif atau teori tujuan, disebut juga teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar tujuan pidana menurut teori relatif bukan hanya balas dendam, tetapi untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat.

Sistem hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat UU Sistem Pemasyarakatan). Dari rumusan rancangan KUHP juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

Namun, hukuman dengan tujuan untuk membina penjahat agar bertobat, juga sulit dilakukan tanpa pendekatan individualisasi pidana. Contoh sederhana adalah apakah dapat disamakan sehubungan dengan pencuri ayam yang mencuri karena lapar, koruptor serakah dan pecandu narkoba dan pembunuh yang membunuh karena sakit hati? Hal ini menunjukkan bahwa teori objektif juga tidak mampu memberikan dasar sepenuhnya tentang perlunya pidana.



### c) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana selain untuk membalas perbuatan salah pidana juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan dua teori di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori memiliki kekurangan<sup>16</sup>.

Teori gabungan pada dasarnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan serta elemen positif dari kedua teori yang kemudian dijadikan titik tolak teori gabungan. Teori ini berusaha untuk mencapai keseimbangan antara unsur-unsur pembalasan dan tujuan memperbaiki penjahat. Bahkan jika itu dimulai dengan menekan kekurangannya dari teori balas dendam.

## G. Metode Penelitian

Sebuah metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Dengan kata lain, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian kepustakaan ataupun penelitian terhadap data sekunder.

---

<sup>16</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm. 11-12.

## 2. Pendekatan Penelitian

- a. **Pendekatan Perundang-Undangan** (*statute approach*), adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
- b. **Pendekatan Kasus** (*case approach*), adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan asas, norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Khususnya mengenai perkara-perkara yang telah diputus sebagaimana terlihat dalam yurisprudensi perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. **Bahan hukum primer**, adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan dibuat secara resmi oleh suatu lembaga Negara, dan badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat Negara.
- b. **Bahan hukum sekunder**, adalah bahan mengenai hukum yang digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, mengembangkan, menempatkan atau mendukung bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini, seperti bahan pustaka, literatur, jurnal hukum, internet, dan beberapa dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

8) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

- c. **Bahan hukum tersier**, adalah bahan penelitian hukum yang digunakan untuk membantu memberikan petunjuk khusus dalam mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ini adalah dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum yang sudah ada baik itu primer, sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelitian dilakukan dengan melihat, membaca, mendengarkan, dan dilakukan dengan cara penelusuran melalui media internet.

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum yang berupa bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, buku atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang dimunculkan yang diperoleh dari berbagai kepustakaan, dan penelusuran internet.

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data disusun secara sistematis dengan teori yang relevan sehingga gambaran dari apa yang telah diteliti guna menemukan jawaban serta hal penting yang dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis data ini sebagai proses setelah dilakukannya pengelolaan data.

## **7. Penarikan Kesimpulan**

Penelitian ini dalam menarik kesimpulan menggunakan metode induktif melalui peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan penelitian yang sedang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Amir Ilyas dan Jupri 2018, *Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, GENTA Publishing.
- Andi Hamzah, 2010, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama.
- Andrey Sujatmoko, 2009, *Teori, Prinsip, dan Kontroversi HAM*, Jakarta: Rajawali Press.
- Aziz Samsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ermansyah Djaja, 2012, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Indriyanto Seno Adji, 2009 “*Korupsi dan Penegak Hukum*”, Jakarta: Diadit Media.
- Kusumah M.W, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, Jakarta: PT. Tata Nusa.
- LH Permana, 2016, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Lilik Mulyadi, 1998, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press.
- Margono, 2012, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mustofa Sy, 2005, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Muladi dan Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumnus.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.



- Romli Atmasasmita, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (criminl justice system)*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta.
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, “*Sifat Melawan Hukum dalam Tindakan Pidana Korupsi*”, Surabaya: Indonesia Lawyer Club.
- Yutira Yunus, “*Konferensi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional 2013, Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum Justice Collaborator, Solusi Akselerasi Pelaporan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, Direktur Hukum dan HAM dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 157, Tambahn Lembaran Negara Nomor 5076.
- Permenkumham Nomor 21 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.
- Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

**JURNAL:**

- Astika Nurul Hidayah. (2018). Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Kosmik Hukum*, Volume 18 Nomor 2.
- Jupri. (2018). *Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi*. *Jurnal Transformatif Universitas Brawijaya*, Volume 4 Nomor 1.
- Situmorang, M. (2017). *Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 16 Nomor 4. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/190/53>
- Dimas Hario Wibowo. (2013). *Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang*. *Unnes Law Journal*, Volume 2 Nomor 1.
- Fadli Razez Sanjani. (2015). *Penerapan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *JOM Fakultas Hukum*, Volume 2 Nomor 2.
- Fitria Ramadhani Siregar. (2018). *Analisis Yuridis Moratorium Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus*. *USU Law Journal*, Volume 6 Nomor 6.
- Lilik Mulyadi. (2014). “*Mengapa konsep dan model ideal perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam upaya penanggulangan tindak pidana organisir di Indonesia dimasa mendatang*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3 Nomor 2.

**SUMBER LAINNYA:**

Detik News, 9 Maret 2013,

<http://news.detik.com/read/2013/03/09/131018/2190269/10/belajar-tentang-justicecollaborator-dari-belanda>.

“Anonim”, Contoh kasus besar yang dibongkar KPK dengan menggunakan peran Justice Collaborator; Suap cek pelawat pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, suap dalam pembangunan Wisma Atlet, pembangunan sport center Hambalang dan Simulator SIM. <https://media.neliti.com/media/publications/326832-pemberian-hak-remisi-bagi-narapidana-nar-b2e05ae2.pdf>.

Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-5313568/tommy-sumardi-divonis-2-tahun-bui-di-kasus-red-notice-djoko-tjandra>.

Ikatan Hakim Indonesia, 2013, “*Membangun Sistem Perlindungan dan Pemberian Penghargaan Kepada Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Korupsi*”, *Varia Peradilan*.

Detik News, 12 Mei 2012, Konvensi” bersama antara MA, Kemenkumhan, Kejaksaan, KPK, Polri dan LPSK per tanggal 19 Juli 2011.

Admin, *Arti Putusan Deklarator, Putusan Constitutief dan Putusan Condemnatoir*, Dalam <https://www.hukumonline.com>. Akses 19 November 2018.